

## KETERTIBAN KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM RATIFIKASI PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA INDONESIA DAN EFTA: STUDI KASUS KOMODITAS KELAPA SAWIT

Zelvio Apri Verit<sup>1</sup>, Asra Virgianita<sup>2</sup>  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Indonesia

[zelvioapriverit@gmail.com](mailto:zelvioapriverit@gmail.com) , [asrahiui@ui.ac.id](mailto:asrahiui@ui.ac.id)

### ABSTRACT

This study aims to analyse how interest groups at the domestic level of Indonesia and EFTA can influence the ratification process of the Indonesia-EFTA comprehensive economic partnership agreement. During the negotiation process, there was a rejection of the ratification of Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) market access in the EFTA market. This study uses the concept of a two-level game by Robert D. Putnam. The obstacles that occur will be analysed at the international and domestic levels in both countries. This study uses a qualitative method. Data is collected through books, journals and articles, official documents, websites, and press releases. The results of the study indicate that at the international level both parties have negotiated to fight for the domestic interests of each country. At the domestic level of EFTA, there are Swiss NGO groups that oppose opening access to the CPO market for Indonesia. This is related to the issue of environmental damage. At the Indonesian domestic level, the oil palm business interest group GAPKI encourages the Indonesian government to allow the Indonesian palm oil sector to enter the EFTA market. The encouragement is given by providing information regarding the benefits that can be obtained if Indonesian CPO can access the EFTA market.

**Keywords:** Crude Palm Oil (CPO), Two Level Games, IE-CEPA, Interest Group

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kelompok kepentingan di tingkat domestik Indonesia dan EFTA dapat mempengaruhi proses ratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-EFTA. Dalam proses perundingan tersebut terdapat penolakan ratifikasi akses pasar *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia di pasar EFTA. Penelitian ini menggunakan konsep *two level game* Robert D. Putnam. Kendala yang terjadi akan dianalisa pada tingkat internasional dan tingkat domestik di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal dan artikel, dokumen resmi, *website*, serta siaran pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat internasional kedua belah pihak telah melakukan perundingan untuk memperjuangkan kepentingan dalam negeri masing-masing negara. Pada tingkat domestik EFTA terdapat kelompok LSM Swiss yang menentang pembukaan akses pasar CPO bagi Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan. Pada tingkat domestik Indonesia, kelompok kepentingan pengusaha kelapa sawit GAPKI mendorong pemerintah Indonesia agar sektor kelapa sawit Indonesia dapat masuk di pasar EFTA. Dorongan diberikan dengan penyediaan informasi terkait keuntungan yang dapat diperoleh jika CPO Indonesia dapat akses pasar EFTA. Tidak hanya itu, GAPKI juga turut melakukan diseminasi informasi terkait produk kelapa sawit Indonesia kepada perwakilan RI di Swiss untuk disampaikan kepada masyarakat Swiss. Pada akhirnya, melalui referendum Swiss disampaikan bahwa masyarakat Swiss bersedia meratifikasi IE-CEPA dengan pertimbangan hubungan ekonomi yang bersahabat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kebijakan atau kerjasama perdagangan luar negeri dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh kepentingan dari kelompok kepentingan domestik.

**Kata Kunci:** Crude Palm Oil (CPO); Two Level Game; IE-CEPA; Kelompok Kepentingan

## PENDAHULUAN

Salah satu komoditas penting di sektor pertanian Indonesia adalah minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). CPO merupakan salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi. Hal tersebut dikarenakan CPO memiliki banyak manfaat seperti minyak goreng dan sumber biodiesel yang membuat permintaan akan CPO meningkat di pasar dunia (Arsyad et al, 2020). Produk turunan yang dihasilkan dari komoditas ini menjadi pusat dalam perdagangan internasional karena selain sebagai aspek pasokan, penggunaan turunan produk minyak juga mendorong untuk emisi gas rumah kaca (Arsyad et al, 2020). Komoditi CPO memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekspor non migas, penyediaan lapangan pekerjaan serta pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia (Arsyad et al, 2020).

Produksi CPO di Indonesia sebagian besar untuk di ekspor. Rata-rata pertumbuhan ekspornya sebesar 11,2% per tahun berdasarkan data Biro Tenaga Kerja Statistik tahun 2018. Ekspor CPO Indonesia pada tahun 2002 sebesar 6.33 juta ton dan mengalami pertumbuhan di tahun 2015 yakni sebesar 24,46 juta ton. Dengan demikian rata-rata ekspor CPO Indonesia sebesar 74,4% (Ridwannullah, 2018). Akan tetapi, meskipun volume ekspor CPO Indonesia terus meningkat, nilai ekspor CPO Indonesia masih fluktuatif. Pada tahun 2016 harga CPO dunia turun sebesar 14% daripada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan bea keluar CPO Indonesia serta terjadinya fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sempat turun hingga 30 USD per barel (Ulfah et al, 2018). Kemudian permintaan CPO pada tahun 2018

mengalami peningkatan mencapai 15 miliar USD, 10,6% lebih besar dari pada tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga minyak sawit di pasar global (Ibrahim et al, 2021).

Dalam meningkatkan nilai ekspor minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil (CPO)) Indonesia di pasar global, Indonesia perlu membentuk kerja sama perdagangan bebas dengan negara lain. Kerja sama perdagangan bebas tersebut dapat mengurangi hambatan perdagangan sehingga dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara (Paryadi, 2020). Pada tahun 2005, Menteri Perekonomian Swiss menginisiasi gagasan kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral antara Indonesia dan EFTA. EFTA (European Free Trade Association) merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk guna mendorong perdagangan bebas serta integrasi ekonomi untuk kepentingan negara anggotanya yang terdiri dari Norwegia, Swiss, Islandia dan Liechtenstein. Gagasan kerja sama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Comprehensive Indonesia-EFTA Trade Agreement (CEITA), yang berdasarkan pada prinsip liberalisasi perdagangan, kerja sama, serta kesesuaian dengan kesepakatan World Trade Organization (WTO) (Fitryanah, 2011). Selanjutnya, pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia bersama Presiden Konfederasi Swiss sebagai ketua EFTA melakukan perundingan terkait perlu adanya peningkatan hubungan ekonomi melalui kerangka yang dikenal sebagai Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.

Perundingan IE-CEPA pertama dilakukan di Jakarta pada 31 Januari 2011 yang membahas tindak lanjut dari pengumuman bersama yang diumumkan oleh Presiden Indonesia terkait pembentukan IE-CEPA. Dalam pertemuan tersebut beberapa hal ditekankan terkait pembukaan akses pasar kedua belah pihak, peningkatan perdagangan dan investasi, serta pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif. Dalam perundingan IE-CEPA ada beberapa modalitas yang dibahas melalui kelompok kerja. Adapun kelompok kerja yang dibahas adalah Trade in Goods, Investment, Rule of Origin, Trade in Service, Sanitary and Phytosanitary, Technical Barrier to Trade, Dispute Settlement, serta beberapa isu lainnya terkait kerja sama perdagangan. Dalam kelompok kerja Trade in Goods, Indonesia dan EFTA saling bertukar informasi kebijakan perdagangan barang di berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, bea dan cukai yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, serta perikanan (Fitryanah, 2011).

Kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan EFTA berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta. Dalam perjanjian kerja sama tersebut ada kesepakatan untuk menghapuskan tarif bea masuk di masing-masing negara. Kesepakatan antara Indonesia dengan Norwegia adalah penghapusan tarif pada 6.333 pos tarif yakni 90 persen dari total pos tarif dengan cakupan nilai impor Norwegia dari Indonesia sebesar 99.75 persen. Sebanyak 8.100 pos tarif mendapatkan penghapusan tarif antara Indonesia dengan Islandia yang mencakup nilai impor Islandia dari Indonesia sebesar 99.94 persen. Indonesia dan Swiss berhasil menyepakati penghapusan tarif sebanyak 7.042 pos tarif yang mencakup

99.65 persen nilai impor Swiss dari Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2019).

Dalam sektor pertanian, CPO merupakan salah satu komoditi yang mendapatkan tarif preferensi dalam kerja sama antara Indonesia dengan EFTA. Norwegia dan Islandia memberikan akses pasar untuk CPO Indonesia dengan pengecualian produk sawit yang digunakan untuk pakan ternak. Akan tetapi, Swiss memberikan akses pasar untuk CPO Indonesia dengan beberapa kesepakatan seperti preferensi margin yang ditetapkan sebesar 30-40 persen dengan total kuota sepuluh ribu ton. Kuota tersebut disepakati dengan Swiss akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen selama lima tahun semenjak perjanjian tersebut dijalankan (entry into force). Preferensi yang diberikan Swiss kepada Indonesia terkait CPO disertai syarat aspek keberlanjutan (sustainability) dan juga penggunaan transportasi dalam kontainer dengan ukuran maksimal 22 ton (Kementerian Perdagangan, 2019).

Setelah perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan EFTA telah ditandatangani, perjanjian kerja sama tersebut perlu diratifikasi di setiap negara anggota. Norwegia telah melakukan ratifikasi terhadap IE CEPA pada tanggal 13 Desember 2019. Kemudian disusul oleh Islandia yang meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 29 Januari 2020. Akan tetapi, Swiss mengalami hambatan dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian tersebut. Parlemen Swiss telah melakukan ratifikasi pada tanggal 20 Desember 2019. Namun, Swiss mendapati reaksi penolakan terhadap perjanjian IE CEPA dari organisasi non pemerintah (LSM) (Shofa, 2021). Hal yang mendorong penolakan tersebut adalah terkait CPO Indonesia yang mendapat preferensi tarif dalam

perjanjian kerja sama tersebut. Kelompok LSM tersebut menyinggung CPO Indonesia dengan isu lingkungan dan membawanya menjadi isu politik (Shofa, 2021). Hal tersebut menahan Swiss untuk meratifikasi IE CEPA. Dalam penyelesaian masalah tersebut pemerintah Swiss mengadakan referendum. Berdasarkan hasil referendum Swiss disampaikan bahwa sebanyak 51 persen masyarakat Swiss bersedia untuk meratifikasi perjanjian kerja sama perdagangan dengan Indonesia melalui IE CEPA.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah “bagaimana kelompok kepentingan dalam negeri dapat memberikan pengaruh bagi negara dalam menentukan atau membentuk kebijakan perjanjian kerja sama perdagangan luar negeri.

#### **METODE PENELITIAN**

Desain yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini didasarkan pada pendekatan naturalistik terhadap subjek kajian dalam melakukan interpretasi fenomena yang ada. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan bagaimana kelompok kepentingan pada tingkat domestik dapat memberikan pengaruh terhadap negosiasi di tingkat internasional. Sebagai contoh kasusnya adalah penolakan ratifikasi IE CEPA oleh Swiss terkait CPO Indonesia. Data dikumpulkan melalui data sekunder yang diperoleh melalui beberapa kajian studi terdahulu seperti buku, jurnal, artikel, laporan serta siaran pers yang terkait dengan penulisan artikel ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Permasalahan Minyak Sawit antara Indonesia dengan Eropa**

Komoditi minyak sawit Indonesia menghadapi hambatan di pasar Eropa.

Uni Eropa mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk secara bertahap menghentikan penggunaan minyak sawit. Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa disebutkan bahwa penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi lahan gambut serta eskalasi emisi. Eropa kemudian meluncurkan Arahan Energi Terbarukan (RED) pada tanggal 23 April 2009 (Robertua, 2019). Arahan tersebut mempromosikan penggunaan energi yang berasal dari sumber yang dapat terbarukan. Dalam RED mengecualikan CPO sebagai energi terbarukan karena penggunaan CPO akan berdampak pada ekspansi minyak sawit terhadap hutan serta keberagaman aneka hayatinya. Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa berdampak pada kerugian yang dialami oleh minyak sawit Indonesia. Berdasarkan artikel Krustiyati tahun 2020, disebutkan bahwa rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa terkait CPO Indonesia telah melanggar salah satu prinsip perdagangan internasional yakni prinsip anti diskriminasi terhadap bahan baku mentah. Dalam artikelnya Wahyudi (2019) berpendapat bahwa Uni Eropa berupaya menekan produk CPO Indonesia dalam mendukung green politics. Green Politics yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan strategi untuk melakukan proteksi industri minyak biji bunga matahari sebagai produk substitusi minyak kelapa sawit yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam artikelnya Wahyudi juga berpendapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan penolakan yang berada di atas dasar hukum yang valid. Kebijakan tersebut berbentuk arahan (*Directive*) yang dibentuk oleh Komisi Eropa serta komunitas yang memiliki otoritas dalam bidang ini. Kebijakan yang dibentuk

oleh Komisi Eropa tersebut merupakan kebijakan yang bersifat supranasional dimana ketentuan tersebut harus diikuti dan dipatuhi oleh semua anggota Uni Eropa.

Fitryanah (2011) dalam artikelnya menyebutkan bahwa EFTA memiliki keterikatan komitmen dengan beberapa perjanjian yang sesuai dengan standar Uni Eropa. Hal tersebut dikarenakan EFTA belum memiliki kebijakan perdagangan secara umum yang berlaku sama untuk anggotanya. EFTA memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menerapkan kebijakan di negara masing-masing. Akan tetapi, dalam melakukan perjanjian dengan negara mitra dagangnya, EFTA memiliki tanggapan bahwa standar Uni Eropa perlu diterapkan dalam pemenuhan perjanjian. Dengan demikian, EFTA juga berusaha memenuhi standar Uni Eropa terkait penggunaan energi yang dapat terbarukan dalam perjanjian perdagangannya dengan negara mitra. Hal tersebut dilakukan karena Uni Eropa merupakan pasar penting bagi EFTA.

### **Negosiasi IE CEPA terhadap Minyak Sawit**

Kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan EFTA dibangun dengan berdasarkan prinsip komprehensif, liberalisasi substansial, kerja sama dan fasilitasi perdagangan, serta konsistensi dengan prinsip perjanjian organisasi perdagangan dunia (Paramita, 2019). Perundingan IE CEPA pertama kali dilakukan di Jakarta tgl 31 Januari 2011. Dalam perundingan awal tersebut delegasi dari setiap negara membentuk kesepakatan seperti pembukaan akses pasar antar kedua belah pihak, peningkatan perdagangan dan investasi, serta pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif. Pembentukan kerja sama ini tidak hanya berfokus pada perdagangan barang dan

jasa melainkan juga pada investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, *capacity building*, serta pengembangan yang berkelanjutan.

Dalam perdagangan barang, beberapa produk Indonesia mendapatkan preferensi tarif dalam kerja sama dengan EFTA. Salah satu produk Indonesia yang mendapatkan preferensi tarif adalah CPO. Pada tingkat I, negosiator Indonesia mendorong produk CPO untuk bisa mendapatkan akses pasar EFTA. Hal tersebut dikarenakan CPO merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Putnam, negosiator pada tingkat I berupaya untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menegosiasikan preferensi domestiknya. Dalam hal ini, kepala negosiator Indonesia dalam perundingan dengan EFTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki preferensi yang sama dengan preferensi domestik dimana Indonesia ingin mendorong produk CPO untuk bisa masuk dengan mudah di pasar Eropa. Berdasarkan prinsip yang dibangun dalam kerja sama ini, Kemendag melihat CPO Indonesia perlu mendapat dukungan tidak hanya pembebasan tarif melainkan juga peningkatan kualitas produk yang sesuai dengan standar Eropa. EFTA merupakan mitra kerja yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi produk Indonesia untuk dapat bersaing di pasar Eropa.

Di wilayah Eropa, produk CPO Indonesia mendapati kebijakan terkait larangan penggunaan minyak nabati berbahan dasar kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa. Hal tersebut berdampak pada proses perundingan antara Indonesia dengan EFTA. Negosiator Indonesia di tingkat I memiliki preferensi yang sama dengan preferensi domestik. Dalam hal ini salah satu aktor domestik yang turut memainkan peran dalam menentukan

*win-set* negosiator di tingkat I adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). GAPKI memainkan perannya dengan memberikan informasi dalam bentuk fakta dan hasil penelitian sawit kepada negosiator tingkat I untuk dirundingkan pada tingkat I. GAPKI juga melakukan advokasi serta kampanye publik terkait penggunaan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Selain itu, GAPKI juga memberikan analisisnya terkait faktor adanya trend positif dari ekspor CPO ke Uni Eropa. Hal tersebut dilakukan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pada perundingan di tingkat I.

Menanggapi penawaran yang diajukan oleh Indonesia terkait CPO, delegasi EFTA pada tingkat I akhirnya menyepakati beberapa poin terhadap CPO Indonesia. Poin pertama adalah komitmen Indonesia dalam menerapkan hukum, kebijakan serta praktik yang bertujuan untuk melindungi lahan gambut, hutan primer serta ekosistem terkait secara efektif. Kemudian, Indonesia harus mendukung penggunaan standar, praktik serta pedoman keberlanjutan bagi minyak nabati yang diproduksi secara berkelanjutan. Adanya transparansi kebijakan dalam negeri perlu diperhatikan oleh Indonesia. Selanjutnya, peningkatan kerja sama dalam memperkuat standar mutu. Terakhir, Indonesia harus memastikan bahwa minyak nabati serta turunannya diproses dan diproduksi sesuai dengan tujuan keberlanjutan sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya (Saputra, 2021).

Disamping komitmen Indonesia terhadap keberlangsungan produksi minyak nabati, dalam perjanjian kerja sama ini juga disepakati pembebasan tarif terhadap CPO Indonesia. Swiss memberikan akses pasar untuk CPO Indonesia dengan beberapa kesepakatan seperti preferensi margin yang

ditetapkan sebesar 30-40 persen dengan total kuota sepuluh ribu ton. Kuota yang disepakati dengan Swiss akan mengalami peningkatan sebesar 5 persen selama lima tahun semenjak perjanjian tersebut dijalankan (*entry into force*). Preferensi yang diberikan Swiss kepada Indonesia terkait CPO disertai syarat aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan juga penggunaan transportasi dalam container dengan ukuran maksimal 22 ton (Kementerian Perdagangan, 2019).

Setelah kedua belah pihak negosiator di tingkat I menyelesaikan kesepakatan di berbagai kelompok kerja, kemudian kerja sama ekonomi komprehensif tersebut berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta. Dalam perjanjian kerja sama tersebut untuk perjanjian perdagangan barang disepakati untuk penghapusan tarif bea masuk di masing-masing negara. Kesepakatan antara Indonesia dengan Norwegia adalah penghapusan tarif pada 6.333 pos tarif. Sebanyak 8.100 pos tarif mendapatkan penghapusan tarif antara Indonesia dengan Islandia. Indonesia dan Swiss berhasil menyepakati penghapusan tarif sebanyak 7.042 pos tarif (Kementerian Perdagangan, 2019). Setelah perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan EFTA telah ditandatangani di tingkat I, perjanjian kerja sama tersebut akan diratifikasi di tingkat II atau di tingkat domestik.

### **Ratifikasi IE CEPA di Tingkat Domestik**

Perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia dengan EFTA berhasil ditandatangani oleh kedua belah pihak di tingkat I pada tanggal 16 Desember 2018. Proses selanjutnya adalah proses ratifikasi yang dilakukan di negara masing-masing anggota atau di tingkat II. Norwegia telah melakukan

ratifikasi terhadap IE CEPA pada tanggal 13 Desember 2019. Kemudian disusul oleh Islandia yang meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 29 Januari 2020. Saat Norwegia dan Islandia telah meratifikasi perjanjian tersebut, Swiss mengalami penolakan di tingkat domestiknya. Penolakan tersebut ditujukan pada perjanjian CPO antara Indonesia dengan EFTA. Hal tersebut berdampak pada proses ratifikasi IE CEPA oleh Swiss. Penolakan tersebut di inisiasi oleh kelompok petani Swiss yang berpendapat bahwa CPO tidak layak untuk dimasukkan kedalam perjanjian kerja sama tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup serta hak asasi manusia (Saputra, 2021).

Selanjutnya petisi tersebut diteruskan oleh sebuah komite bernama "*Stop Palm Oil*." Melalui komite tersebut, mereka berhasil mendapatkan dukungan terhadap penolakan tersebut. Dukungan didapatkan dari lima puluh organisasi serta petisi dengan tanda tangan lebih dari lima puluh ribu masyarakat Swiss. Perdebatan antar kelompok kepentingan dalam hal ini organisasi non pemerintah (LSM), memberikan tanggapannya terhadap penolakan CPO Indonesia. LSM yang mendukung penolakan tersebut berpendapat bahwa pemenuhan standar keberlanjutan bagi perkebunan sawit Indonesia sulit untuk dipenuhi. Disisi lain ada beberapa LSM yang tidak mendukung penolakan tersebut. Kelompok ini berada di posisi mendukung karena sebagian dari mereka telah menjadi mitra sertifikasi sawit berkelanjutan. Disamping itu dukungan dari parlemen Swiss terhadap perjanjian kerja sama ini sangat kuat. Penolakan terhadap perdagangan bebas merupakan sebuah ancaman bagi ketahanan ekonomi Swiss menurut kelompok politisi sayap kanan Swiss (Saputra,

2021). Dukungan juga diberikan oleh Asosiasi Pengusaha Swiss yang menyuarakan keyakinan mereka kepada masyarakat Swiss terkait dampak positif bagi ekonomi Swiss yang didapatkan dalam perjanjian IE CEPA dengan Indonesia.

Dalam menyikapi penolakan yang disampaikan oleh LSM Swiss terkait CPO Indonesia, di tingkat II Indonesia, GAPKI turut memberikan usaha dalam menyampaikan pandangan positif terkait CPO Indonesia. GAPKI mengadvokasi CPO Indonesia melalui kerja sama dengan KBRI Bern di Swiss. Bersama pemerintah GAPKI memberikan advokasi terkait CPO untuk melawan kampanye lingkungan dan citra negatif yang disampaikan oleh Uni Eropa.

Selanjutnya petisi yang telah terkumpul dikirimkan kepada parlemen untuk di review. Berdasarkan peraturan Swiss dalam menyikapi masalah ini, perlu diadakannya mekanisme referendum. Akhirnya, referendum dilakukan pada tanggal 7 Maret 2021 dengan hasil perolehan nilai yang tipis. Referendum tersebut menyatakan bahwa 51,6% masyarakat Swiss menyetujui kesepakatan CPO Indonesia dalam IE CEPA (Saputra, 2021). Berdasarkan referendum tersebut disampaikan bahwa sebagian besar penolakan terhadap perjanjian ini berasal dari wilayah bagian barat Swiss dimana perusahaan komoditas pertanian serta perusahaan makanan terbesar Swiss yakni Nestle berada. Dengan keluarnya referendum tersebut akhirnya Swiss meratifikasi perjanjian IE CEPA.

Setelah adanya referendum tersebut, di tingkat II Indonesia mulai melakukan persidangan untuk ratifikasi IE CEPA. Komisi VI DPR RI dalam rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan EFTA (RUU IE-CEPA) pada tanggal 22 Maret

2021. Dalam tingkat II Indonesia, tidak terjadi kendala dalam proses ratifikasi. Sebagian besar anggota DPR menyetujui kerja sama tersebut. Dengan mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari perjanjian tersebut. Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa EFTA dapat membantu Indonesia terkait persoalan ekspor kelapa sawit Indonesia. Pemerintah juga akan mendorong standar keberlanjutan kelapa sawit Indonesia (ISPO) agar dapat diterima oleh EFTA khususnya Swiss (DPR RI, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi antara politik internasional dengan domestik tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi. Aktor organisasi non pemerintah dalam negeri memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, kelompok kepentingan Swiss yang menilai negatif CPO Indonesia menahan pemerintah Swiss untuk meratifikasi perjanjian IE CEPA dengan Indonesia. Swiss sebagai negara yang menghargai demokrasi tentunya tidak dapat menganggap remeh penolakan tersebut. Ada kepentingan yang mendasari penolakan tersebut seperti perlindungan terhadap minyak nabati dalam negeri serta keterjagaan isu lingkungan dunia. Di sisi lain, aktor non pemerintah dari Indonesia terus mendukung negosiasi Indonesia di tingkat I melalui advokasi serta pemberian informasi melalui penelitian terkait CPO Indonesia agar dapat memperbaiki citra CPO Indonesia di pasar EFTA.

Kelompok penentang CPO Indonesia terus memberikan isu negatif seperti kerusakan lingkungan terhadap produk tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi preferensi negosiasi di

tingkat I EFTA untuk membatalkan perjanjian. Akan tetapi, disisi lain kelompok yang mendukung CPO Indonesia memberikan isu positif bahwa Indonesia merupakan mitra dagang minyak nabati yang berpotensi bagi Swiss. Kelompok ini memberikan informasi kepada pemerintah bahwa penolakan terhadap perjanjian perdagangan bebas dapat menjadi ancaman bagi ketahanan ekonomi Swiss. Referendum yang dikeluarkan Swiss akhirnya sejalan dengan win-set yang telah ditetapkan pada tingkat I sehingga Swiss dapat meratifikasi perjanjian tersebut. Terbitnya referendum tersebut juga tentunya memberikan dampak positif bagi citra minyak sawit Indonesia di pasar global khususnya di Eropa. Meski demikian, pemerintah Indonesia harus terus memperhatikan keberlangsungan industri sawit Indonesia dengan membentuk kebijakan yang mendukung keberlangsungan produksi minyak sawit Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ermawati, Tuti, Saptia, Yeni. (2013). The Export Performance of Indonesia's Palm Oil. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), 129-148.
- Fitryanah. (2011). Memanfaatkan dan Mengoptimalkan Perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). *Buletin KPI*, 00, 27-34.
- Heldt, Eugenia da Conceicao. (2013). Two Level Games and Trade Cooperation: What Do We Now Know?. *International Politics*. 50(4), 579-599.
- Heldt, Eugenia da Conceicao dan Patrick A. Mello. (2017). Two-Level Games in Foreign Policy Analysis. *Oxford Research*

- Encyclopedia of Politics*. New York & Oxford. Oxford University Press.
- Neubauer, Nichole E. (2005). *The North American Free Trade Agreement as a Two-Level Game and Implications for Free Trade Area of Americas*. Florida Atlantic University. Florida.
- Putnam, Robert D. (1998). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*, 42(3), 427-460.
- Jurnal**
- Arsyad, Muhammad, Amiruddin, Achmad, Jahroh, Siti. (2020). Competitiveness of Palm Oil Products in International Trade: An Analysis between Indonesia and Malaysia. *Journal of Sustainable Agriculture*, 35(2), 157-167.
- Krustiyati, Atik, Janisriwati, Sylvia, Christine, Novela, Huda, Mokhammad Khoirul. (2020). Observing European Union Rejection of Indonesia's Crude Palm Oil Export from the Most Favored Nation and Quantitative Restriction Principles. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11(3). Doi:<https://doi.org/10.14505/jarle>.
- Paramita, Rahmadian. (2019). *Motif Indonesia Menyetujui Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*. Universitas Indonesia, Depok.
- Paryadi, Deky. (2020). Analysis of Impact and Strategy to Increase Indonesia's Market Access to Facing Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(2), 151-164.
- Robertua, Verdinand. (2019). Environmental Diplomacy: Case Study of the EU-Indonesia Palm Oil Dispute. *Mandala Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 1-21.
- Servent, Ariadna Ripoll. (2014). The Role of The European Parliament in International Negotiation after Lisbon. *Journal of European Public Policy*, 21(4), 568- 586.
- Wahyudi, Herry. (2019). Penggunaan Renewable Energy Directive oleh Uni Eropa untuk Menekankan Penolakan Impor Crude Palm Oil Indonesia. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(2), 92-114.
- Website**
- DPR RI. (2021). Sahkan UU IE-CEPA, DPR Harapkan Peningkatan Ekspor. Diakses pada <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32559/t/Sahkan+UU+IE-CEPA%2C+DPR+Harapkan+Peningkatan+Ekspor>. Tanggal 3 November 2021.
- Gustrinaldi, Anggi Septia. (2020). Kepentingan Indonesia dalam Menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan the European Free Trade Association (EFTA) Tahun 2017-2019. *JOM Fisip*, 7(2), 1-16.
- Kementerian Perdagangan. (2019). Fachsheet Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).
- Putri, Sindy Yulia, Widianingsih, Yuliani. (2020). Economic Diplomacy through Online Petition in the Indonesian Palm Oil

- Industry. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 44.
- Santoso, Yusuf Iman. (2021, Maret 8). Swiss bebaskan bea masuk ekspor CPO Indonesia, ini kata GAPKI. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/swiss-bebaskan-bea-masuk-ekspor-cpo-indonesia-ini-kata-gapki>. Tanggal 3 November 2021.
- Saputra, Wiko, Ichsan Muhammad, Permatasari, Anita. (2021). Referendum Swiss dan Jalan Panjang Menuju Keberterimaan Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia di Pasar Global. *Information Brief*.
- Sasmi, Dini Tiara. (2018). The Impact of Greenpeace Anti-Palm Oil Campaign Towards Indonesia Palm Oil Export to Europe in 2008-2010. Proceedings of International Conference.
- Shofa, Jayanti Nada. (2021, Juli 14). Swiss in Favor of Indonesia Palm Oil Conveys Strong Message to the EU. Diakses dari <https://jakartaglobe.id/business/swiss-in-favor-of-indonesian-palm-oil-conveys-strong-message-to-the-eu>. Tanggal 3 November 2021.